



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 443/Kep.531-Hukham/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 4, LEVEL 3 DAN LEVEL 2 *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.527-Hukham/2021, telah ditetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dan Level 2 *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat, yang jangka waktunya berakhir pada tanggal 13 September 2021;
- b. bahwa berdasarkan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dan penyesuaian di wilayah aglomerasi di Daerah Provinsi Jawa Barat serta Daerah Kabupaten/Kota yang aktif melakukan perbaikan data, terdapat 16 (enam belas) Daerah Kabupaten/Kota termasuk dalam Level 3 dan 11 (sebelas) Daerah Kabupaten termasuk dalam Level 2;
- c. bahwa menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia mengenai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Coronavirus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 249);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
17. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.581-Hukham/2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.423-Hukham/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.581-Hukham/2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Memperhatikan :
1. Arahan Presiden Republik Indonesia mengenai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Coronavirus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- a. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level (PPKM) Level 4, Level 3 dan Level 2 *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di 27 (dua puluh tujuh) Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:
 - a. PPKM Level 4, yaitu Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Purwakarta;
 - b. PPKM Level 3, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kota Depok, dan Kota Cimahi; dan
 - c. PPKM Level 2, yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, dan Kota Banjar.

- KEDUA : PPKM Level 4, Level 3 dan Level 2 Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai berlaku terhitung sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan 20 September 2021.
- KETIGA : Bupati/Wali Kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KEEMPAT : Bupati/Wali Kota didukung penuh oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Level 4, Level 3 dan Level 2 Covid-19.
- KELIMA : Pendanaan untuk pelaksanaan PPKM Level 4, Level 3 dan Level 2 Covid-19 yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota:
- a. dalam pelaksanaan PPKM Level 4, Level 3 dan Level 2 Covid-19, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
 - b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
 - c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan Bupati/Wali Kota tentang APBD, dan memberitahukannya kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dialihkan untuk BTT; dan
 - e. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 4, Level 3 dan Level 2 Covid-19 yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Dalam hal Bupati/Wali Kota yang menyelenggarakan PPKM Level 4, Level 3 dan Level 2 Covid-19 tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Coronavirus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- KETUJUH : PPKM Level 4, Level 3 dan Level 2 Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dipantau dan dievaluasi secara harian.
- KEDELAPAN : Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan selama PPKM Level 4, Level 3 dan Level 2 Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, ditetapkan dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 September 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL